

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 499/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan:
1. Dedi Iskandar, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
  2. Riki Irmansyah, sebagai Sekretaris PPS Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
  3. Fitri Yani, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
  4. Emita Susilayanti, SE., MM., sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung; dan
  5. Restu Wibawa Astara, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2023.
- Lamp.: -